

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA
NOMOR: 001/HK.01.01/K.KN-03.01/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Matan Hilir Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MATAN HILIR UTARA TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- KETIGA** : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Matan Hilir Utara
pada tanggal Sabtu, 20 Januari, 2024

KETUA,

ISKANDAR, S.Pd., M.E



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor
Tanggal
Tentang penetapan pengawas tempat
pemungutan suara Kecamatan Matan Hilir
Utara Kabupaten Ketapang Dalam rangka
pemilihan umum tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG DALAM
RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA SUNGAI PUTRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	Soni Ericson	Laki-Laki	01
2.	Ana Supiani	Perempuan	02
3.	Andri	Laki-Laki	03
4.	Syahroni	Laki-Laki	04
5.	Yanta Budiman	Laki-Laki	05
6.	Fatwa Nuriman, S.Pd	Laki-Laki	06
7.	Johansyah	Laki-Laki	07
8.	Kamariah	Perempuan	08

2. DESA TANJUNG BAIK BUDI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1	Toni	Laki-Laki	01
2	Usman Firmado, S.Pd.I	Laki-Laki	02
3	Misto Karya	Laki-Laki	03
4	Safe'i	Laki-Laki	04
5	Chika Karmelia	Perempuan	05
6	Ramida	Perempuan	06
7	Lili Nurdianti	Perempuan	07

8	Miana	Perempuan	08
9	Sunardi	Laki-Laki	09
10	Dewi Yanti	Perempuan	10
11	Novan Firmada	Laki-Laki	11
12	Sutiawati	Perempuan	12

3. DESA KUALA TOLAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	Epa Safira	Perempuan	01
2.	Agustina Endah Kristiana	Perempuan	02
3.	Yuni Rafita	Perempuan	03
4.	Herianto	Laki-Laki	04
5.	Tarmiji	Laki-Laki	05
6.	Rahmah Hatimah	Perempuan	06
7.	Wisnu Wardana	Laki-Laki	07
8.	Saifulloh	Laki-Laki	08
9.	Agus Supriadi	Laki-Laki	09
10.	Tasya Arsita Putri	Perempuan	10
11.	Rio Riyadi	Laki-Laki	11
12.	Kasim Natul Nasrul	Laki-Laki	12
13.	Tino	Laki-Laki	13
14.	Anton Hermawan	Laki-Laki	14

4. DESA KUALA SATONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1	M. Reza Maulana	Laki-Laki	01
2	Kamarudin	Laki-Laki	02
3	Nurmimi	Perempuan	03

4	Yulia Eva Ningrum	Perempuan	04
5	Jumrayandi	Laki-Laki	05
6	Eka Liansyah	Laki-Laki	06
7	Hariato	Laki-Laki	07
8	Edo Wahyudi	Laki-Laki	08
9	Ismail	Laki-Laki	09

5. DESA LAMAN SATONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1	Timotius Erianto	Laki-Laki	01
2	Ari Candra	Laki-Laki	02
3	Rita Susanti	Perempuan	03
4	Maria Oktaviana Kristanti	Perempuan	04
5	Saparian	Laki-Laki	05
6	Ucok Abdul Razak	Laki-Laki	06
7	Peri Irawan	Laki-Laki	07
8	Riyadi Sidiq Prasetyo	Laki-Laki	08
9	Palentino	Laki-Laki	09
10	Tomi Hartono	Laki-Laki	10
11	Herotologi	Laki-Laki	11